



Jabatan Selesai, Terima Uang Jasa Pengabdian

- Besaran Disesuaikan Kedudukan dan Masa Bakti di Legislatif
- Sekretariat Dewan DPRD DIJ Siapkan Anggaran Rp 691.200.000

Periode jabatan anggota DPRD Provinsi DIJ akan selesai 28 Agustus mendatang. Sejalan dengan itu, mereka mempunyai hak mendapatkan uang jasa pengabdian periode 2019 - 2024 dengan total anggaran keseluruhan Rp 691.200.000, potong PPH 21 (15 persen) ■ *Baca Jabatan... Hal 11*



Jabatan Selesai, Terima Uang Jasa Pengabdian

Sambungan dari hal 1

Besaran dan teknis pemberian uang jasa pengabdian para anggota DPRD tercantum dalam Perda's Jogjakarta Nomor 4/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DIJ Nomor 5/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pasal 9 ayat 4 tertulis, pemberian tunjangan dan anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretaris DPRD DIJ Imam Pratanadi menyampaikan ketentuan pemberian uang jasa pengabdian tercantum juga pada pasal 20. Ia menegaskan istilah pesangon kurang tepat karena merujuk dalam aturan menggunakan istilah uang jasa pengabdian. "Uang tersebut diberikan kepada pimpinan atau

anggota DPRD yang meninggal dunia pada masa bakti atau saat berakhir masa jabatannya," ujarnya, kemarin (11/8). Besaran uang tersebut disesuaikan dengan masa bakti anggota dewan. Pencairan uang diberikan setelah pemberhentian sebagai anggota dewan atau setelah purna tugas yakni awal September 2024. Ketua dewan besarnya Rp 3 juta per bulan, wakil ketua Rp 2,4 juta per bulan dan anggota Rp 2.250.000 per bulan. "Jumlah itu dengan dipotong PPH 15 persen," tuturnya. Teknis penghitungannya diakumulasi selama menjabat. Dicontohkan ketika penuh masa jabatan lima tahun berarti jumlah tersebut dikalikan selama lima tahun (60) bulan dan dipotong pajak. Total keseluruhan anggaran tahun ini sebesar Rp691.200.000 untuk seluruh

anggota," tandasnya. Nah, berdasarkan aturan tersebut, tidak ada uang yang diberikan selain uang jasa pengabdian kepada para pimpinan maupun anggota dewan. Kemungkinan uang tersebut bisa dicairkan pada 2 September 2024. **DPRD Kota Jogja Siapkan Rp 318 Juta untuk 40 Anggota** Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Jogja akan mendapatkan tunjangan jasa pengabdian atau pesangon usai menyelesaikan masa tugasnya. Total anggaran yang digelontorkan untuk mereka mencapai Rp 318,6 juta. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Jogja Febrianti Puspita Sari mengatakan, pemberian pesangon itu juga sah secara hukum karena sudah diatur dalam peraturan daerah. "Tunjangan jasa

INSIGHT



FEBRIANTI PUSPITA SARI
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Jogja

pengabdian berdasarkan Perda 9/2017, dasar penghitungannya dari representasi anggota dan diberikan setelah resmi purna tugas," ujar Febrianti kepada Radar Jogja, kemarin (11/8). Masing-masing anggota legislatif pun menerima jumlah yang berbeda sesuai jabatannya. Misalnya ketua

dewan mendapatkan Rp 10,5 juta. Anggota dewan dengan jabatan wakil ketua Rp 8,4 juta. Sementara bagi anggota Rp 7,8 juta. Pemberian pesangon anggota dewan itu dihitung dari jumlah gaji perbulan di kali tahun jabatan. Contohnya gaji ketua dewan Rp 2,1 juta dengan masa jabatan lima tahun. Berarti besaran pesangonnya Rp 2,1 juta dikali lima. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi wakil ketua dewan yang memiliki gaji Rp 1,6 juta per bulan. Serta anggota dewan yang gajinya Rp 1,5 juta per bulan. Sementara bagi anggota yang menjabat tidak full lima tahun maka disesuaikan dengan masa jabatannya. "Untuk dasar pemberi-

an pesangon hanya berdasarkan dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan tidak dihitung," imbuh Febrianti. Anggota DPRD Kota Jogja periode 2019-2024 Yogo Prasetyo Pri Hutomo mengaku, uang jasa pengabdian Rp 7,8 juta baginya sudah lebih dari cukup. Bahkan secara pribadi dia tidak mempermasalahkan berapa nominal pesangon. Sebab bagi Yogo, menjadi anggota legislatif merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Khususnya untuk mendorong program-program pemerintah agar bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. "Seberapapun kalau saya lebih dari cukup, yang terpenting mengabdikan sama mencoba bermanfaat saja," ucap po-

litisi Partai Golkar ini. Warga Kota Jogja Dwi Puryanto menilai, pemberian uang pesangon bagi anggota legislatif selama sah secara hukum tidak masalah. Itu menurutnya lebih baik daripada anggota dewan harus melakukan korupsi. Perihal kinerja anggota legislatif Kota Jogja selama lima tahun terakhir, warga kemantren Wirobrajan itu menyebut sudah cukup baik. Namun memang wajib ditingkatkan untuk periode berikutnya. "Memang sudah ada beberapa program yang sudah direalisasikan, seperti bantuan pendidikan dan sebagainya. Tapi ke depannya harus lebih baik lagi," terangnya. (oso/Inu/din/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005